

**PROFIL PERANGKAT DESA
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2023**



**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN KARANGANYAR**

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, barokah, hidayah serta berkah-Nya, sehingga kami dapat Menyusun publikasi Data Perangkat Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2023.

Publikasi yang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar ini memiliki tujuan agar dapat diperoleh jumlah perangkat desa di Kabupaten Karanganyar. Publikasi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran serta koreksi dalam rangka perbaikan dalam penyusunannya ini sangat kami harapkan.

Demikian publikasi Data Perangkat Desa Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 ini kami susun sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan tahun berikutnya. Semoga bermanfaat.

Karanganyar, 20 Februari 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos, M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720620 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I GAMBARAN UMUM	1
A. Kondisi Geografis	1
B. Administrasi Wilayah.....	1
BAB II KONSEP DAN DEFINISI	7
A. Perangkat Desa	7
B. Pemerintahan Desa	10
C. Pengangkatan Perangkat Desa.....	14
D. Pemberhentian Perangkat Desa	15
E. Kewenangan Kepala Desa dalam Pemberhentian Perangkat Desa	16
BAB III APLIKASI PERANGKAT DESA KARANGANYAR TENTRAM (PDKT).....	19
BAB IV PROFIL PERANGKAT DESA.....	21
A. Jumlah Perangkat Desa	22
B. Jabatan Perangkat Desa	23
C. Pendidikan Perangkat Desa	24
D. Perangkat Desa Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur	26
BAB V PENUTUP.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Nama Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karanganyar	2
Tabel 2. Banyaknya Desa, Kelurahan, Lingkungan, Dusun, Rukun Warga/Rukun Kampung, dan Rukun Tetangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Karanganyar	21
Tabel 3. Banyaknya Perangkat Desa per Kecamatan di Kabupaten Karanganyar, 2022 - 2023.....	22
Tabel 4. Banyaknya Perangkat Desa per Kecamatan menurut jabatan di Kabupaten Karanganyar	23
Tabel 5. Banyaknya Perangkat Desa per Kecamatan Menurut Jenjang Pendidikan	25
Tabel 6. Banyaknya Perangkat Desa per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin	26
Tabel 7. Banyaknya Perangkat Desa per Kelompok Umur Menurut Jenis Kelamin	27

BAB I

GAMBARAN UMUM

A. Kondisi Geografis

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Tengah yang terletak di belahan timur Provinsi Jawa Tengah yaitu tepatnya pada koordinat $110^{\circ}40''$ - $110^{\circ}70''$ bujur timur dan $70^{\circ}28''$ – $70^{\circ}46''$ lintang selatan. Kabupaten Karanganyar memiliki luas wilayah $773,8 \text{ km}^2$ atau 2,38% dari total luas wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Secara topografi Kabupaten Karanganyar merupakan daratan dan pegunungan. Bagian barat Kabupaten Karanganyar merupakan dataran rendah, yakni lembah Bengawan Solo yang mengalir menuju utara. Bagian timur berupa pegunungan, yakni Gunung Lawu. Sebagian besar daerah pegunungan ini masih tertutup hutan.

Rata -rata ketinggian wilayah di Kabupaten Karanganyar berada di atas permukaan laut yakni sebesar 511 m, adapun wilayah terendah di kabupaten Karanganyar berada di kecamatan Kebakkramat yang hanya 95 m dan wilayah tertinggi berada di kecamatan Tawangmangu yang mencapai 1200 m diatas permukaan laut.

B. Administrasi Wilayah

Kabupaten Karanganyar memiliki 17 Kecamatan, 15 Kelurahan, dan 162 Desa. Data perangkat desa masih dikelola dalam bentuk fisik sehingga data tersebut masih rawan terjadi kerusakan serta pembaharuan data yang masih belum dilaksanakan secara terintegrasi, sehingga sangat dibutuhkan aplikasi yang mengakomodir permasalahan tersebut. Pembuatan aplikasi tersebut bertujuan untuk memberikan efektifitas dalam proses input data serta pembaharuan data, serta laporan kinerja perangkat desa.

Pembagian wilayah administrasi dalam kecamatan dan kelurahan/desa dapat dilihat rinciannya pada tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Nama Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karanganyar

Kode dan Nama Kecamatan	Kode dan Nama Desa/Kelurahan
(1)	(2)
331301 Jatipuro	3313012001 Ngepungsari
	3313012002 Jatipurwo
	3313012003 Jatipuro
	3313012004 Jatisobo
	3313012005 Jatiwarno
	3313012006 Jatimulyo
	3313012007 Jatisuko
	3313012008 Jatiharjo
	3313012009 Jatikuwung
	3313012010 Jatiroyo
331302 Jatiyoso	3313022001 Jatisawit
	3313022002 Petung
	3313022003 Wonokeling
	3313022004 Jatiyoso
	3313022005 Tlobo
	3313022006 Wonorejo
	3313022007 Beruk
	3313022008 Karangsari
	3313022009 Wukirsawit
331303 Jumapolo	3313032001 Paseban
	3313032002 Lemahbang
	3313032005 Karangbangun
	3313032006 Ploso
	3313032007 Giriwondo
	3313032008 Kadipiro
	3313032009 Jumanoro
	3313032010 Kedawung
	3313032012 Bakalan
	3313032011 Jumapolo
	3313032004 Kwangsan
	3313032003 Jatirejo
331304 Jumanono	3313042001 Sedayu
	3313042002 Kebak
	3313042003 Gemantar
	3313042004 Tunggulrejo

Kode dan Nama Kecamatan	Kode dan Nama Desa/Kelurahan
(1)	(2)
	3313042005 Genengan
	3313042006 Ngunut
	3313042007 Tugu
	3313042008 Sukosari
	3313042009 Sambirejo
	3313042010 Blorong
	3313042011 Sringin
331305 Matesih	3313052001 Ngadiluwih
	3313052002 Dawung
	3313052003 Matesih
	3313052004 Karangbangun
	3313052005 Koripan
	3313052006 Girilayu
	3313052007 Pablengan
	3313052008 Plosorejo
	3313052009 Gantiwarno
331306 Tawangmangu	3313062006 Bandardawung
	3313062005 Sepanjang
	3313061004 Tawangmangu
	3313061003 Kalisoro
	3313061002 Blumbang
	3313062001 Gondosuli
	3313062010 Tengklik
	3313062008 Nglebak
	3313062007 Karanglo
	3313062009 Plumbon
331307 Ngargoyoso	3313072001 Puntukrejo
	3313072002 Berjo
	3313072003 Girimulyo
	3313072004 Segorogunung
	3313072005 Kemuning
	3313072006 Nglegok
	3313072007 Dukuh
	3313072008 Jatirejo
	3313072009 Ngargoyoso
331308 Karangpandan	3313082001 Bangsri

Kode dan Nama Kecamatan	Kode dan Nama Desa/Kelurahan
(1)	(2)
	3313082002 Ngemplak
	3313082003 Doplang
	3313082004 Gerdu
	3313082005 Karang
	3313082006 Salam
	3313082007 Karangpandan
	3313082008 Tohkuning
	3313082009 Gondangmanis
	3313082010 Dayu
	3313082011 Harjosari
331309 Karanganyar	3313091001 Lalung
	3313091002 Bolong
	3313091003 Jantiharjo
	3313091004 Tegalgede
	3313091005 Jungke
	3313091006 Cangakan
	3313091007 Karanganyar
	3313091008 Bejen
	3313091009 Popongan
	3313091010 Gayamdompo
	3313091011 Delingan
	3313091012 Gedong
331310 Tasikmadu	3313102001 Buran
	3313102002 Papahan
	3313102003 Ngijo
	3313102004 Gaum
	3313102005 Suruh
	3313102006 Pandeyan
	3313102007 Karangmojo
	3313102008 Kaling
	3313102009 Wonolopo
	3313102010 Kalijirak
331311 Jaten	3313112001 Suruhkalang
	3313112002 Jati
	3313112003 Jaten
	3313112004 Dagen

Kode dan Nama Kecamatan	Kode dan Nama Desa/Kelurahan
(1)	(2)
	3313112005 Ngringo
	3313112006 Jetis
	3313112007 Sroyo
	3313112008 Brujul
331312 Colomadu	3313122001 Ngasem
	3313122002 Bolon
	3313122003 Malangjiwan
	3313122004 Paulan
	3313122005 Gajahan
	3313122006 Blulukan
	3313122007 Gawanen
	3313122008 Gedongan
	3313122009 Tohudan
	3313122010 Baturan
	3313122011 Klodran
331313 Gondangrejo	3313132001 Wonorejo
	3313132002 Plesungan
	3313132003 Jatikuwung
	3313132004 Selokaton
	3313132005 Bulurejo
	3313132006 Rejosari
	3313132007 Jeruksawit
	3313132008 Karangturi
	3313132009 Kragan
	3313132010 Wonosari
	3313132011 Dayu
	3313132012 Tuban
	3313132013 Krendowahono
331314 Kebakkramat	3313142005 Kemiri
	3313142004 Nangsri
	3313142003 Macanan
	3313142002 Alastuwo
	3313142001 Banjarharjo
	3313142009 Malanggaten
	3313142010 Kaliwuluh
	3313142008 Pulosari

Kode dan Nama Kecamatan	Kode dan Nama Desa/Kelurahan
(1)	(2)
	3313142006 Kebak
	3313142007 Waru
331315 Mojogedang	3313152001 Sewurejo
	3313152002 Ngadirejo
	3313152003 Mojogedang
	3313152004 Pojok
	3313152005 Mojoroto
	3313152006 Kaliboto
	3313152007 Buntar
	3313152008 Gebyog
	3313152009 Gentungan
	3313152010 Pendem
	3313152011 Pereng
	3313152012 Munggur
	3313152013 Kedungjeruk
331316 Kerjo	3313162001 Kuto
	3313162002 Tamansari
	3313162003 Ganten
	3313162004 Gempolan
	3313162005 Plosorejo
	3313162006 Karangrejo
	3313162007 Kwadungan
	3313162008 Botok
	3313162009 Sumberejo
	3313162010 Tawang Sari
331317 Jenawi	3313172001 Gumeng
	3313172002 Anggrasmanis
	3313172003 Jenawi
	3313172004 Trengguli
	3313172005 Sidomukti
	3313172006 Balong
	3313172007 Seloromo
	3313172008 Menjing
	3313172009 Lempong

BAB II

KONSEP DAN DEFINISI

A. Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan yang terdapat di desa serta mempunyai tugas dalam membantu seorang kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenang kepala desa tersebut dalam melaksanakan pemerintahan dari desa tersebut dan keperluan dari masyarakat di desa dimana tempat tugasnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa kewenangan dalam pengangkatan serta pemberhentian seorang bagian dari pemerintahan desa adalah wewenang dari seorang kepala desa, akan tetapi didalam melaksanakan wewenangnya itu tentunya seorang kepala desa tetap harus sesuai dengan peraturan yang telah diatur didalam undang-undang ataupun peraturan yang berlaku.

Perangkat desa merupakan bagian dari pemerintahan yang bertugas pada pelayanan publik yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat dimana tempat dia bertugas, seorang perangkat desa juga ikut dalam membantu tugas yang dijalankan oleh seorang kepala desa dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat, oleh sebab itu seluruh perangkat desa juga diwajibkan mempunyai sebuah komitmen, keahlian, keterampilan, perasaan dan perhatian yang tulus serta juga memerlukan sebuah rasa peduli yang tinggi oleh seorang perangkat desa guna melaksanakan tugasnya yaitu melayani masyarakat.

Dengan tujuan agar masyarakat yang dilayani mendapatkan rasa yang nyaman dan puas dalam pelayanan yang telah dilakukan dari perangkat desa tersebut sehingga dapat memberikan solusi terhadap segala permasalahan yang terdapat di desa tersebut.

Kinerja bisa diartikan sebagai sebuah dari pencapaian hasil kerja sesuai dengan target yang telah ditentukan misalnya saja seorang marketing yang wajib menjual sebuah produk dengan jumlah banyak dalam waktu satu bulan sehingga itu menjadikan kewajiban dari seorang pekerja, begitu pula seorang perangkat yang

wajib memiliki target setiap kerjanya dalam jangka waktu tertentu, Kinerja adalah suatu syarat yang wajib dipenuhi untuk terciptanya hasil yang diperoleh baik yang berupa nilai ataupun yang berupa kualitas. Hasil yang diperoleh dapat berupa bentuk nyata maupun berupa angka ataupun data. Seorang perangkat desa juga diwajibkan untuk dapat mengerjakan tugasnya dengan baik.

Penilaian kinerja merupakan penentu keberhasilan seorang perangkat desa dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dimana daerahnya bekerja. Perhatian pemerintah yang amat sangat besar dalam bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan desa, dapat dibuktikan dari telah dikeluarkannya bermacam kebijakan yang mendasar tentang desa oleh pemerintah. Sebelumnya juga telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2006 yang menyerahkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan 8 tahun kemudian tepatnya pada tahun 2014 pemerintah juga telah mengesahkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa ini mengisyaratkan adanya dana desa (DDS) bagi setiap desa yang sangat fantastis, sehingga membuat para aparatur pemerintah utamanya para Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk dapat lebih memahami arti dari peraturan tersebut. Kebijakan tersebut apabila yang pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat juga akan secara otomatis dapat mensejahterakan seluruh penyelenggara pemerintah desa yang sudah pasti mengandung tuntutan tanggung jawab serta tanggungjawab kinerja. Menjadi sangat penting agar kepala desa dan perangkat desa pada khususnya dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan serta kesadaran dalam upaya guna meningkatkan kinerja pemerintahan desa tersebut. Salah satunya tergambar dari kualitas pengelolaan keuangan, khususnya keuangan desa mulai dari perencanaan hingga sampai dengan pertanggungjawabannya.

Perangkat desa adalah pegawai pemerintah dalam bidang pelayanan masyarakat yang memiliki tugas dan kewajiban terhadap pelayanan kepada masyarakat dimana mereka bekerja serta mendukung Kepala Desa didalam melakukan tugasnya. Para perangkat desa didalam melakukan pelayanan kepada masyarakat mewajibkan mereka untuk bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat di daerah tersebut.

Landasan hukum status Perangkat Desa terdapat di dalam Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 pasal 48 dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015. Sehingga yang dimaksud dengan bagian dari Perangkat Desa yaitu meliputi:

1. Sekretaris Desa,
2. Pelaksana Wilayah Desa, dan
3. Pelaksana Teknis Desa

Perangkat Desa sebagai bagian dari badan pemerintahan yang bersentuhan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya sampai dengan saat ini terus menjadi perdebatan terutama ditingkat golongan atas politik. Dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dengan adanya peraturan ini maka relasi antara desa dengan pemerintah di atasnya menjadi berubah secara kekuatan politik, karena desa sekarang mempunyai kekuasaan dalam mengatur kegiatan politik dan ekonominya secara mandiri dengan adanya bantuan desa 1 Miliar dalam setahun diharapkan desa mampu menjadikan penopang ekonominya secara mandiri dan menurunkan angka pemuda merantau ke kota.

Hadirnya peraturan tentang Desa tersebut dapat mengakibatkan peralihan bentuk didalam pemerintahan desa yang ada diseluruh Indonesia. Dengan hadirnya peraturan desa tersebut mempunyai dasar hukum yang jelas guna memasukkan dana yang bersumber dari APBD, APBN. Dengan pembagian kekuasaan yang lebih besar pemerintah desa juga mempunyai kesempatan untuk memastikan bagaimana arah peraturan didalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Adapun karakteristik dari pemerintahan yang baik tersebut adalah pemerintahan yang melibatkan seluruh orang dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan maka dengan demikian maka seluruh perangkat bisa mengeluarkan aspirasi pendapat yang sesuai dan pengambilan keputusan dapat menjadi keputusan bersama, sistem rembuk ini sudah berjalam ketika sebelum Indonesia ini merdeka, bapak proklamator kita Ir Soekarno sebelum memproklamsikan kemerdekaan pada tanggal 17 agustus 1945 bermusyawarah terlebih dahulu di rangas dengklod berdialod dengan beberapa pemuda, budaya

musyawarah mufakat adalah warisan yang harus dijaga sehingga keputusan tidak ada ketersinggungan ataupun dirugikan antara satu dengan yang lainnya.

B. Pemerintahan Desa

Sebutan pemerintahan berbeda arti atau makna dengan sebutan pemerintah. Pemerintah memiliki arti yaitu bagian Negara guna melakukan tugas dan fungsi pemerintahan tersebut. Pemerintah dalam arti bagian negara, digolongkan menjadi Pemerintah dalam arti sempit yaitu pemerintah hanya menyangkut masalah kekuasaan eksekutif dimana kekuasaan seorang eksekutif atau sering disebut sebagai pemimpin wilayah mempunyai kekuasaan penuh dalam menjalankan roda dan arah pemerintahannya sendiri, sedangkan Pemerintah dalam arti luas adalah semua bagian dari negara termasuk DPR dan legislatif dimana seorang dewan yang mewakili seluruh rakyat di wilayahnya serta pengesah seluruh peraturan yang diajukan oleh eksekutif memiliki relasi yang begitu luas karena mewakili segenap rakyat yang berada di pimpinan eksekutif (eksekutif dan legislatif).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki tujuan bersama untuk hidup berdampingan guna kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati negara. Sebagaimana termaksud dalam pasal tersebut mengandung arti bahwa desa merupakan wilayah otonom pada tataran paling dasar yang mendapat kewenangan khusus dalam proses mengatur rumah tanganya sendiri.

Sebagai penyelenggara pemerintahan, pemerintahan desa dikepalai oleh seorang ketua atau kepala desa yang ditunjuk oleh perangkat desa sebagai bagian dari kesatuan dalam pengelolaan dalam pemerintahan desa tersebut.

Pemerintahan sangatlah diperlukan dalam bernegara guna mengatur, mengayomi dan mencukupi kebutuhan dari rakyat dikarenakan sifat dasar negara yaitu memaksa, menguasai, dan keduanya. Dengan hadirnya pemerintahan tersebut, semua wilayah dan batas-batasnya dapat diatur, dikelola dan memudahkan dalam melakukan pengawasan.

Setiap daerah mempunyai pemerintahan serta perangkat pemerintahannya masing-masing dari desa/dusun, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Oleh karena itu, kita wajib mengetahui pemerintah desa serta perangkat pembantunya.

Pemdes atau Pemerintahan Desa yaitu badan pemerintah yang berwenang mengatur wilayah ditingkat desa. Pengaturan lembaga ini telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan guna menjalankan ketentuan dari pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Seperti tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) seorang kades wajib menjadi pemimpin yang serbaguna dengan mengatur tentang seluruh tata usaha desa, mulai dari pembangunan desa, aset desa, serta mengatur tentang kemsyarakat baik berupa keamanan ataupun kegiatan yang lain, keamanan diantaranya data berupa kegiatan ronda rutin yang dapat menjaga harta benda warga dan menjadikan warga merasa lebih aman dan terjaga dalam malam hari.

Kewenangan seorang kepala desa adalah sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan yang telah disetujui bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
2. Membuat rencana peraturan desa
3. Menetapkan peraturan desa atas persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rencana peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Melakukan pembinaan masyarakat
6. Melakukan pembinaan ekonomi di desa.
7. Memudahkan pembangunan desa secara partisipatif.
8. Mewakili desanya apabila masyarakatnya terkena kasus hukum dan wajib menunjuk kuasa hukum untuk mendampingi
9. Melakukan kewenangan lain yang bersifat membangun desa.

Titik awal dari semangat reformasi sistem Pemerintahan Desa tersebut adalah bagian dari pada struktur serta metode kerja didalam seluruh lapisan masyarakat yang kemudian diprakarsai oleh para aktivis muda dan seluruh penyambung suara rakyat yaitu Mahasiswa sehingga kemudian masyarakat yang jenuh akan pemerintahan yang dirasa terlalu kaku dan tidak transparan. Didalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tepatnya dalam pasal 4 menjelaskan bahwa:

1. Memberikan penghormatan serta pengakuan atas Desa yang sudah ada;
2. Memberikan kejelasan tentang status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan
3. Menjaga dan memajukan adat, tradisi, dan budaya
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa tersebut untuk mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan.

Pengaturan lebih jauh lagi tentang desa diterapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten (Perda Kabupaten) sesuai dengan Petunjuk Umum yang telah diatur oleh Pemerintah Pusat. Pengelolaan pemerintahan desa tidak dapat dikeluarkan dari pengelolaan otonomi daerah tersebut karena Pemerintahan desa adalah bagian utama didalam pelayanan kepada masyarakat serta bagian yang terpenting dalam keberhasilan semua program. Oleh sebab itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan bagian dari langkah untuk dapat mempersingkat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pemerintahan desa adalah bagian dari bentuk pelaksanaan dari sebuah pemerintahan, sehingga desa memiliki kekuasaan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.

Guna mencapai pembangun dan dapat melayani seluruh masyarakat dengan baik maka pemerintah desa wajib memperhatikan tentang tata cara penyelenggaraan pemerintahannya sehingga semua yang telah direncanakan dapat berjalan dengan apa yang telah disepakati sebelumnya, baik itu kepala desa, sekretaris Desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat ataupun mitra yang membantu dan mengembangkan desa

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia memang seringkali mengalami masalah-masalah yang timbul terkait dengan hubungan tersebut, termasuk tentang fasilitas umum untuk masyarakat. Birokrasi buruk yang bahkan menjadi budaya seorang perangkat adalah korupsi yang sering terjadi secara berkecambah, masalah ini yang sangat serius harus segera ditanggulangi, apalagi saat ini desa menjadikan tujuan utama kucuran uang yang sangat banyak yaitu 1 milyar dalam setahun, dengan demikian maka penting jaga iman didalam profesi ini sangat rentan terjadi korupsi, maka penanggulangan nya adalah dengan pengawasan yang terus diperketat serta menganalisa seluruh kegiatan dan pengeluaran belanja desa harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan tidak boleh dibesar besarkan. Kejelasan tentang pengeluaran ini menjadi fatal terjadinya korupsi.

Tidak hanya kepala desa akan tetapi semua perangkat desa dituntut untuk melayani dan mengabdikan kepada masyarakat sesuai dengan tanggung jawab dibidang tugasnya yang akan menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional. Dalam susunan desa, Kepala desa sebagai bagian tertinggi memiliki peran dalam meningkatkan keahlian dalam melaksanakan tugas dan fungsi dari perangkat desa, sehingga perangkat desa dapat bekerja dengan lebih baik.

Semua bagian dan semangat dalam kemajuan desa harus ada tujuan yang diinginkan agar masalah dapat terselesaikan yang ada di desa tersebut. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai

pelimpahan kewenangan dan hak penuh terhadap desa, sehingga dengan hadirnya peraturan tersebut diharapkan semua desa yang ada di Indonesia dapat menjadi mandiri dan dapat mensejahterakan masyarakat desanya masing-masing.

Yang menjadi kesulitan terjadi mengenai daya muat maupun kompetensi yang dimiliki oleh perangkat adalah kompetensi yang sesuai dengan bidang masing-masing sehingga seorang kepala desa wajib selektif dalam memilih calon anggota pembantu pemerintahan dengan menerapkan kompetensi yang sesuai dengan profesi amanah yang akan diberikan, satu contoh seorang kaur Humas wajib memiliki retorika yang baik sehingga dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat bisa dengan jelas dan mudah difahami dengan demikian relasi antara masyarakat dan perangkat menjadi harmonis, seorang kepala desa jangan sampai memiliki niat untuk menjadikan dinasti dalam masa jabannya sehingga mereka yang bekerja tidak memiliki kapasitas dalam bidannya sehingga pelayannya menjadi terganggu dan masyarakat merasa kecewa.

C. Pengangkatan Perangkat Desa

Perangkat Desa Non ASN (Non Aparatur Sipil Negara) yang hakikatnya berbakti untuk mengabdikan kepada masyarakat dimana tempat ia bekerja dalam bidang pemerintahan dan sosial serta memajukan ekonomi pedesaan. Pelayanan para Perangkat Desa Non ASN ini harus sangat diapresiasi di bidang tersebut dikarenakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Dengan pelayanan kepada masyarakat tersebut, mereka juga mendapatkan hak kemasyarakatan berupa penggunaan tanah desa sebagai bentuk penghargaan masyarakat desa terhadap kinerja mereka.

Kebiasaan pengangkatan Perangkat Desa Non ASN pada masing-masing wilayah mempunyai berbagai metode. Ada yang menggunakan metode ditunjuk langsung oleh Kepala Desa yang bersangkutan, ada pula dengan metode jalur ujian umum tertulis, serta ada juga yang melalui metode penunjukan langsung. Akan tetapi sampai hari ini, kebiasaan buruk yang seakan sudah menjadi tradisi sistem penerimaan perangkat desa yang tidak transparan sering menjadikan ini dasar sengketa antara kepala desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) seorang kepala desa

yang memiliki kuasa penuh sering kali dilangkahi oleh badan pengawas yang mengangkat perangkat tanpa seizin kepala sedangkan dalam perturan kemandagri bahwa seorang perangkat desa adalah hak prerogatif dari kepala desa yang kemudian didiskusikan oleh camat yang telah mendapatkan persetujuan.

Mekanisme seorang bisa menjadi perangkat desa sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, dimana dalam PERMENDAGRI sudah jelas bagaimana cara dan sistematis menjadi seorang perangkat desa. Metode pengangkatan Perangkat Desa disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 83 Tahun 2015 yaitu:

1. Seorang Kepala Desa wajib memiliki yang terdiri dari sekretaris aserta minimal 1 orang anggota
2. Kepala Desa melaksanakan seleksi yang ditugaskan kepada panitia seleksi
3. Seleksi penerimaan perangkat baru maksimal 2 bulan setelah berakhir masa jabatan sebelumnya;
4. Hasil minimal memiliki 2 persetujuan antara kades dan camat
5. Camat memberikan mengusulkan tertulis terhadap bakal calon pegawai Desa maksimal 7 (Tujuh) hari masa kerja;
6. Usulan yang diberikan Camat setuju atau tidaknya tergantung dengan syarat tertentu
7. Setelah Camat menyetujui seorang Kepala Desa menerbitkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa
8. Saran usulan Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan seleksi dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

D. Pemberhentian Perangkat Desa

Seorang kepala desa jika ingin memberhentikan seorang perangkat desa harus sesuai dengan kepastian dan hukum yang telah ditetapkan. Menteri Dalam Negeri sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang tata cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Sesuai dengan Permendagri tersebut dijelaskan bahwa perangkat desa berhenti karena 3 (tiga) sebab yaitu:

1. Meninggal dunia;
2. Atas permintaan sendiri, dan
3. Karena diberhentikan.

Sesuai dengan poin 3 di atas Perangkat Desa yang diberhentikan karena:

1. Usia telah genap 60 (Enam Puluh) Tahun;
2. telah diputus pengadilan umum dengan kurungan 5 tahun
3. Berhalangan tetap;
4. Tidak memenuhi syarat
5. Melanggar larangan sebagai Perangkat desa⁸.

Perangkat desa yang dirasa sudah tidak produktif baik dari segi usia ataupun kinerja wajib dilakukan pemberhentian hubungan kerja karena sangat menghambat pekerjaan guna menjalankan pemerintahan desa, untuk pemberhentian seorang perangkat maka kades wajib mengirimkan surat yang disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (Empat Belas) hari setelah ditetapkan.

E. Kewenangan Kepala Desa dalam Pemberhentian Perangkat Desa

Kepala Desa memiliki wewenang didalam mengangkan maupun dalam pemberhentian perangkat desanya hal ini telah diatur dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penyebab pemberhentian mengenai perangkat desa dijelaskan didalam Pasal 53 yang mana disebabkan oleh:

1. Meninggal dunia;
2. Permintaan sendiri atau
3. Diberhentikan

Dari penjelasan yang ada diatas pemberhentian perangkat desa yang dijelaskan dengan dasar kewenangan untuk mengeluarkan surat keputusan sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) yang menyebutkan bahwa perangkat Desa dipecat karena

1. Memasuki masa pensiun Usia 60 tahun;
2. Tidak ASN;

3. Sudah tidak masuk kriteria pegawai desa produktif
4. Melanggar ketentuan peraturan yang telah ditetapkan

Penyebab diberhentikan perangkat desa yang telah dijelaskan atas dasar SK kepala desa dengan tata cara yang diterangkan dalam Pasal 53 ayat (3) yang menyebutkan bahwa perangkat desa yang diberhentikan berdasarkan keputusan oleh seorang kepala desa yang mana kepala desa tersebut berkonsultasi kepada seorang camat atas nama bupati/walikota. Dari penjelasan tersebut dapat kita tahu bahwa kepala desa wajib memberikan alasan yang jelas dalam memberhentikan jajaran yang menbentunya tidak apa-apa seandainya dengan asal diberhentikan terkecuali seorang perangkat desa melanggar yang telah ditetapkan desa, larangan sebagai perangkat desa disebutkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu:

1. Merugikan masyarakat
2. Membuat peraturan yang bisa tercipta korupsi, kolusi, nepotisme
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, serta kewajiban;
4. Membedakan antar warga masyarakatnya
5. meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
6. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme,
7. Menjadi penjara(mencuri,korupsi,)

Bagi perangkat yang diberhentikan sementara ayat (2) di atas diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah dikembalikan kepada jabatannya semula.pemberhentian perangkat desa dapat sesuai dengan peraturan yang telah disepakati bersama sebelumnya yang telah disetujui badan pengawas desa dan disetujui oleh kepala desa itu sendiri, sehingga kewenangan tersebut baru dapat melekat kepada kepala Desa apabila syarat pemberhentian dan peraturan yang telah ada tersebut dapat dipertimbangkan tentang pemberhentian telah tepat dalam penerapannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebab pemberhentian harus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya dan sesuai dengan peraturan pertauran yang ada tidak hanya dengan kemaan seorang kepala desa sendiri, sehingga dengan dasar dasar yang ada tersebut maka kehupan masyrkat tidk terganggu dan dapat hidup rukun berdamoungan dengan aman nyaman tentram dan dapat mewujudkan tujuan bersama yaitu mamkkmurkan masyarakat terutama desanya sendiri.

Kunci utama dalam pembangunan sebuah desa adalah dengan adanya SDM yang memiliki kapasitas didalam bidang bidangnya masung masng sehingga pelayanan yang memuaskan bagi segenap masyarkat Desa, jiki didnilai kinerja baik maka diberhentikanny seoerang perangkat pembentu tidak akan terjadii, pemutusan perjanjian anatra kades dan perangkat biasa menimbulkan masalah yang justru akan menjadi awal kondisi dimana masyarakat yang tidak stabil dan memicu konflik antara satu sama lainnya.

Seorang perangkat desa memiliki tugas yang begitu penting bagi berlangsungnya pemerintahan peraturan desa yang kedepaus wajib menguasai tugas dan jabatan yang telah diberikan oleh seorang kepala desa, beban amanah ini yang sagant harus dijaga karena menyangkut nilai nilai kepercayaan dari masyarakat, salah satu contoh dari tugas perangkat desa adalah kaur hubungan masyarkat, diman perangkat ini harus banyak melakukan sosialisai keluhan warga yang lngsung dapat terjun observasi kelapangan guna menjalin hubungan masyarakat dengan pemerintahan desa menjadi lebih mudah, sehingga pelayanan sipil kelurahan ataupun desa dapat berjalan dengan baik.

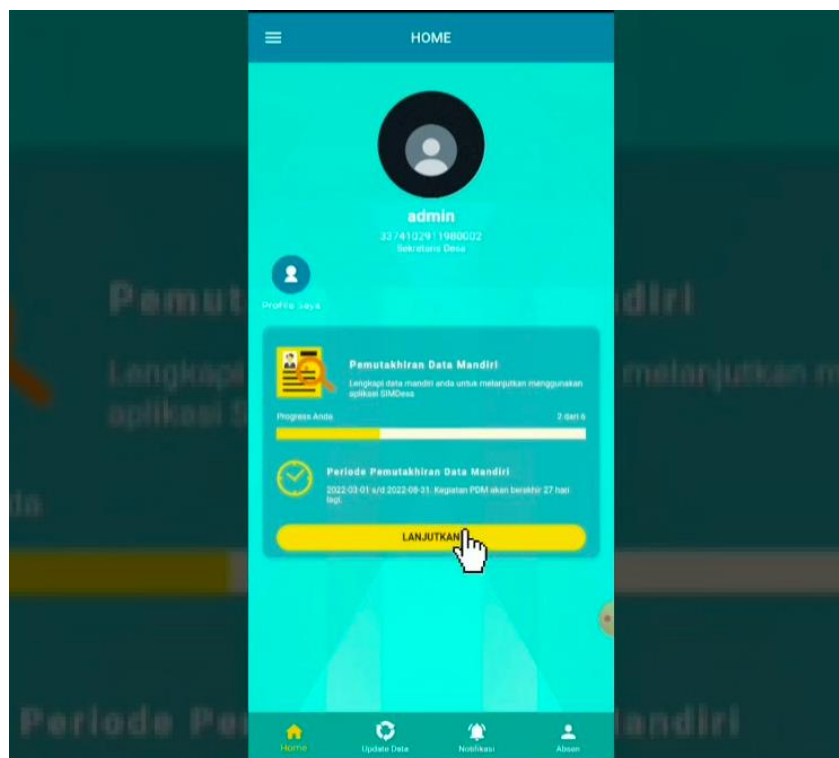
Bukan hanya tentang pelyanan kepada warga namun juga harus menjadikan seluruh pemerintah dapat berjalan dengan lancar, maka disini peran seorang pemimpin sangan di perlukan bahkan sangat vital bagi kelangsungan kinerja para pembantunya ataupun perangkat, karena secara peraturan pengangkatan dan pemiihan peramgkat adalah hak perogratif seorang kepala desa.

BAB III

APLIKASI PERANGKAT DESA KARANGANYAR TENTRAM (PDKT)

Aplikasi PDKT launching pada tanggal 9 Juni 2022, dua minggu setelah launching Dispermades melakukan rekon penggunaan aplikasi oleh perangkat desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dan apabila tidak digunakan / diimplementasikan akan dilakukan pembinaan.

Aplikasi ini memiliki dampak terhadap sistem informasi kepegawaian yang semula masih manual dan memberikan kemudahan pengisian data informasi kepegawaian perangkat desa serta update data informasi yang dapat diakses secara online. Sistem informasi kepegawaian secara online yang dapat diakses melalui smartphone yang semula masih manual. Beberapa fitur aplikasi diantaranya profil perangkat desa, riwayat pendidikan, diklat, dan sasaran kinerja perangkat desa serta absensi online.



Gambar 1. Tampilan Aplikasi Mobile PDKT

Aplikasi PDKT bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas dalam pelayanan administrasi desa. Selain itu, aplikasi ini mendukung integrasi data sehingga memudahkan perangkat desa dalam menjalankan tugas-tugasnya secara lebih cepat dan akurat.

Kemudahan pengisian data informasi kepegawaian perangkat desa serta update data informasi yang dapat diakses secara online diharapkan akan membantu tingkat kedisiplinan serta kinerja perangkat desa.

BAB IV

PROFIL PERANGKAT DESA

Kabupaten Karanganyar terdiri dari 17 Kecamatan yang meliputi 177 desa/kelurahan (15 kelurahan dan 162 desa). Banyaknya Desa, Kelurahan, Lingkungan, Dusun, Rukun Warga/Rukun Kampung, dan Rukun Tetangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Banyaknya Desa, Kelurahan, Lingkungan, Dusun, Rukun Warga/Rukun Kampung, dan Rukun Tetangga Menurut Kecamatan di Kabupaten Karanganyar

No.	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Dusun	Dukuh	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jatipuro	-	10	68	-	115	305
2	Jatiyoso	-	9	74	-	120	261
3	Jumapolo	-	12	94	-	116	314
4	Jumantono	-	11	58	-	112	315
5	Matesih	-	9	72	-	117	141
6	Tawangmangu	3	7	30	11	101	347
7	Ngargoyoso	-	9	47	-	108	295
8	Karangpandan	-	11	59	-	123	300
9	Karanganyar	12	-	-	55	162	566
10	Tasikmadu	-	10	58	-	88	455
11	Jaten	-	8	46	-	114	585
12	Colomadu	-	11	50	-	119	518
13	Gondangrejo	-	13	76	-	128	507
14	Kebakkramat	-	10	60	-	124	394
15	Mojogedong	-	13	83	-	159	467
16	Kerjo	-	10	64	-	87	281
17	Jenawi	-	9	34	-	62	212
Kab. Karanganyar		15	162	973	66	1.955	6.263

Desa/Kelurahan tersebut terdiri dari 973 dusun, 66 dukuh, 1.955 RW dan 6.263 RT. Kecamatan Jumapolo memiliki jumlah dusun terbanyak yakni 94 dusun, sedangkan jumlah dusun yang terkecil ada di Kecamatan Karanganyar sebesar 0 dusun. Sedangkan jumlah RW terbesar dimiliki oleh Karanganyar, Mojogedang, Matesih, dan Kebakkramat masing-masing sebesar 162, 159, 128, dan 124 sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah RW terkecil adalah Jenawi sebanyak 62 RW.

A. Jumlah Perangkat Desa

Untuk mengelola 162 desa di seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar, diperlukan sumber daya perangkat desa yang memadai. Banyaknya perangkat desa per Kecamatan di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Banyaknya Perangkat Desa per Kecamatan di Kabupaten Karanganyar, 2022 - 2023

No.	Kode Kecamatan	Kecamatan	Jumlah Perangkat Desa	
			2022	2023
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
1	331301	Jatipuro	141	134
2	331302	Jatiyoso	135	133
3	331303	Jumapolo	116	172
4	331304	Jumantono	143	145
5	331305	Matesih	133	129
6	331306	Tawangmangu	81	81
7	331307	Ngargoyoso	90	116
8	331308	Karangpandan	142	147
9	331309	Karanganyar	-	-
10	331310	Tasikmadu	136	129
11	331311	Jaten	110	108
12	331312	Colomadu	136	135
13	331313	Gondangrejo	178	180
14	331314	Kebakkramat	140	131
15	331315	Mojogedang	174	174
16	331316	Kerjo	141	140
17	331317	Jenawi	105	101
Kab. Karanganyar			2.101	2.155

Banyaknya perangkat desa di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 adalah 2.155 orang. Jumlah perangkat desa terbanyak ada di Kecamatan Gondangrejo sebesar 180 orang sedangkan jumlah terkecil ada di Kecamatan Tawangmangu dengan 81 perangkat desanya. Adapun Kecamatan Karanganyar tidak diperhitungkan karena semua wilayahnya terdiri atas kelurahan yang tidak terdapat perangkat desa di dalamnya, melainkan aparat kelurahan yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dilihat dari perbandingan data antara tahun 2022 dan 2023, jumlah perangkat desa di Kabupaten Karanganyar mengalami penambahan. Penambahan yang paling signifikan terdapat pada Kecamatan Jumapolo dan Ngargoyoso, masing-masing sejumlah 56 dan 26 perangkat desa. Perubahan yang cukup banyak

ini salah satu penyebabnya adalah adanya kekosongan perangkat desa pada tahun 2022. Pada tahun tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan seleksi perangkat desa dengan formasi kosong sebanyak 111 jabatan. Kekosongan tersebut terjadi karena pejabat perangkat desa sudah meninggal dunia atau tidak ada peserta yang lolos seleksi sebelumnya.

B. Jabatan Perangkat Desa

Perangkat desa terdiri atas beberapa jenis jabatan. Selain kepala desa, terdapat perangkat desa dengan jabatan sekretaris desa, kepala urusan (kaur), kepala seksi (kasi), dan kepala dusun (kadus). Kaur terdiri atas urusan TU dan umum, Perencanaan, dan Keuangan. Kasi terdiri atas seksi pemerintahan, pelayanan, dan kesejahteraan.

Banyaknya perangkat desa per Kecamatan menurut jabatan di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Banyaknya Perangkat Desa per Kecamatan menurut jabatan di Kabupaten Karanganyar

No.	Kode Kecamatan	Kecamatan	Kepala Desa	Sekretaris Desa	Kaur TU dan Umum	Kaur Perencanaan	Kaur Keuangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	331301	Jatipuro	9	10	10	9	10
2	331302	Jatiyoso	9	9	9	9	9
3	331303	Jumapolo	11	12	12	11	12
4	331304	Jumantono	9	11	11	11	10
5	331305	Matesih	9	9	8	8	8
6	331306	Tawangmangu	5	7	7	7	6
7	331307	Ngargoyoso	6	8	9	9	10
8	331308	Karangpandan	11	11	13	12	11
9	331309	Karanganyar					
10	331310	Tasikmadu	8	10	8	9	12
11	331311	Jaten	7	8	7	9	9
12	331312	Colomadu	9	11	12	10	12
13	331313	Gondangrejo	11	13	11	14	11
14	331314	Kebakkramat	5	10	9	10	10
15	331315	Mojogedang	10	13	12	14	13
16	331316	Kerjo	9	10	10	10	10
17	331317	Jenawi	8	9	9	9	9
Kab. Karanganyar			136	161	157	161	162

Lanjutan Tabel 4

No	Kode Keca- matan	Kecamatan	Kasi Pemerintahan	Kasi Pelayanan	Kasi Kesejahteraan	Kepala Dusun	NA
(1)	(2)	(3)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	331301	Jatipuro	10	11	10	55	
2	331302	Jatiyoso	8	9	10	57	4
3	331303	Jumapolo	11	9	13	78	3
4	331304	Jumantono	11	11	12	55	4
5	331305	Matesih	9	8	9	59	2
6	331306	Tawangmangu	8	6	8	27	
7	331307	Ngargoyoso	9	8	8	43	6
8	331308	Karangpandan	10	10	11	53	5
9	331309	Karanganyar					
10	331310	Tasikmadu	8	9	11	52	2
11	331311	Jaten	7	7	7	47	
12	331312	Colomadu	11	10	10	49	1
13	331313	Gondangrejo	13	14	12	76	5
14	331314	Kebakkramat	11	11	9	54	2
15	331315	Mojogedang	14	11	13	70	4
16	331316	Kerjo	10	9	10	60	2
17	331317	Jenawi	9	8	9	31	
Kab. Karanganyar			159	151	162	866	40

C. Pendidikan Perangkat Desa

Pendidikan merupakan proses yang dilalui seseorang dalam rangka meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap. Pendidikan akan membentuk wawasan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Sehingga akan menentukan pandangan seseorang terhadap suatu obyek yang akhirnya akan mengarah pada pengambilan keputusan.

Untuk perangkat desa, pendidikan memberi dampak yang sangat penting karena akan mempengaruhi bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Terlebih jika perangkat desa terlibat dalam perumusan kebijakan atau penyelesaian masalah tertentu yang terjadi di masyarakat. Pendidikan yang merupakan representasi dari tingkat kualitas sumber daya manusia perlu mendapat perhatian khusus. Untuk mengukur pendidikan, pendekatan yang paling mudah dan akurat dilakukan adalah dengan melihat pendidikan formal yang ditamatkan oleh perangkat desa.

Jenjang pendidikan perangkat desa di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Banyaknya Perangkat Desa per Kecamatan Menurut Jenjang Pendidikan

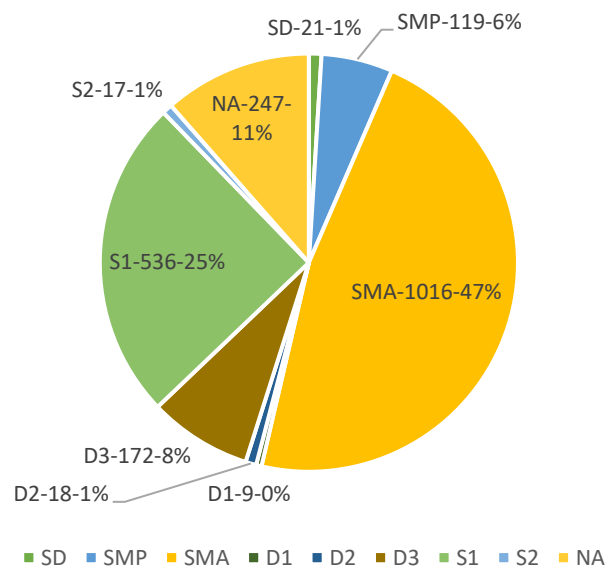
No	Kode Kecamatan	Kecamatan	SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	NA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	331301	Jatipuro		8	89		1	4	31	1	
2	331302	Jatiyoso	2	2	20	1	5	6	23		74
3	331303	Jumapolo	3	17	93	2	1	9	43		4
4	331304	Jumantono	1	6	87	1	1	19	24	1	5
5	331305	Matesih		7	78	1	1	8	30		4
6	331306	Tawangmangu		3	45	1	1	11	18	2	
7	331307	Ngargoyoso		4	20		1	7	24		60
8	331308	Karangpandan	3	10	83	1	1	18	25	2	4
9	331309	Karanganyar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	331310	Tasikmadu		4	70			17	37	1	
11	331311	Jaten		4	41			11	48	3	1
12	331312	Colomadu	2	5	51			21	49	4	3
13	331313	Gondangrejo	3	8	69	1	1	11	55	3	29
14	331314	Kebakkramat	2	1	33			6	38		51
15	331315	Mojogedang	2	19	94	1	2	12	40		4
16	331316	Kerjo	1	11	83		3	10	31		1
17	331317	Jenawi	2	10	60			2	20		7
Kab. Karanganyar			21	119	1.016	9	18	172	536	17	247

Berdasarkan Tabel 4 dan Gambar 1 dapat dilihat bahwa jenjang pendidikan perangkat desa di Kabupaten Karanganyar bisa dikatakan masih sedang namun masih dalam taraf yang memadai. Angka paling tinggi sebanyak 47% (1.016 orang) sudah mengenyam pendidikan tingkat SMA. Sudah ada perangkat desa yang mengenyam pendidikan tingkat akademi/sarjana sebanyak 25% (536 orang) dan pada tingkat magister sebanyak 1% (17 orang). Sedangkan data sebanyak 11% (247 orang) tidak terjawab tingkat pendidikannya.

Namun demikian, masih terdapat 140 perangkat desa dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, yaitu lulusan SD atau SMP dan yang sederajat. Terdapat 3 (tiga) kecamatan dengan proporsi perangkat desa berpendidikan rendah di atas 10 persen, yaitu Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Mojogedang, dan Kecamatan Jenawi.

Perangkat desa dengan tingkat pendidikan tinggi, yaitu di atas SMA sederajat, memiliki proporsi hingga 35 persen. Tiga kecamatan dengan proporsi perangkat desa berpendidikan tinggi paling banyak adalah Kecamatan Jaten (57,41 persen), Kecamatan Colomadu (54,81 persen), dan Kecamatan Tasimadu (42,64 persen).

Secara persentase, tingkat pendidikan perangkat desa di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. Grafik Prosentase Perangkat Desa Menurut Jenjang Pendidikan

D. Perangkat Desa Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Banyaknya Perangkat Desa per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Tabel 6. Banyaknya Perangkat Desa per Kecamatan Menurut Jenis Kelamin

No.	Kode Kecamatan	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	331301	Jatipuro	107	27
2	331302	Jatiyoso	114	19
3	331303	Jumapolo	147	25
4	331304	Jumantono	122	23

No.	Kode Kecamatan	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	331305	Matesih	106	23
6	331306	Tawangmangu	70	11
7	331307	Ngargoyoso	99	17
8	331308	Karangpandan	124	23
9	331309	Karanganyar	-	-
10	331310	Tasikmadu	108	21
11	331311	Jaten	89	19
12	331312	Colomadu	106	29
13	331313	Gondangrejo	147	33
14	331314	Kebakkramat	108	23
15	331315	Mojogedang	146	28
16	331316	Kerjo	124	16
17	331317	Jenawi	88	13
Kab. Karanganyar			1805	350

Banyaknya Perangkat Desa per Kelompok Umur Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Tabel 7. Banyaknya Perangkat Desa per Kelompok Umur Menurut Jenis Kelamin

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	75+			
2	70-75	1		1
3	65-69	30		30
4	60-64	144	4	148
5	55-59	325	15	340
6	50-54	279	31	310
7	45-49	300	39	339
8	40-44	245	63	308
9	35-39	193	52	245
10	30-34	166	86	252
11	25-29	85	50	135
12	20-24	15	8	23
13	<20			
14	Tidak Terjawab	22	2	24
Kab. Karanganyar		1805	350	2155

Perangkat desa menurut kelompok umur merupakan perangkat yang dikelompokkan menurut kelompok umur interval 5 tahunan. Perbandingan antara banyaknya perangkat yang belum produktif (usia kurang dari 15 tahun) dan tidak produktif lagi (usia 65 tahun ke atas) dengan banyaknya orang yang termasuk usia

produktif (15-64 tahun). Umur perangkat desa di Kabupaten Karanganyar bervariasi dengan kisaran antara 20 – 75. Umur perangkat desa paling kecil yaitu 21 tahun dan umur paling tua yaitu 75 tahun. Distribusi umur berdasarkan kelompok umur pada tabel 5 menunjukkan bahwa 97% perangkat desa merupakan golongan usia produktif.

BAB V

PENUTUP

Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Perlunya pendataan perangkat desa agar dapat memonitor kekosongan jabatan yang ada dan dapat segera mengambil tindakan untuk pengisian jabatan peangkat desa tersebut.